



LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyelesaikan Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 ini. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Forum Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggaraan pelayanan publik atau publik dan bertujuan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Kami berharap semua pihak turut memberikan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan pelayanan publik sehingga tercipta layanan publik yang baik dan prima sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Painan, 8 Agustus 2025

Kepala Dinas,



SALIM MUHAIMIN, S.Pd,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat.....	2
3. Ruang Lingkup	3
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	3
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	3
2. Penyelenggara dan Peserta FKP.....	3
3. Metode Pelaksanaan FKP	4
4. Susunan Acara FKP	5
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Analisis.....	6
3. Rencana Aksi	7
D. PENUTUP	7
LAMPIRAN I Berita Acara yang Di tandatangi	9
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir	11
LAMPIRAN III Surat Undangan	12
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	13
LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya	14

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik.

Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan. Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tujuan Dan Manfaat

a. Tujuan

- 1) Memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan silaturahmi antara pejabat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan aparatur Pemerintah Daerah lain serta para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik termasuk permasalahan dan isu strategis terkait pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjawab dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

b. Manfaat

- 1) Secara Umum
Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- 2) Penyelenggara Pelayanan
 - a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan.
 - b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan.
 - c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara.
 - d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan.
 - e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik.
 - f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

- 3) Publik
 - a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik.
 - b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan.
 - c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan.
 - d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.
 - e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi :

- a) Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik.
- b) Penyusunan Standar Pelayanan.
- c) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- d) Pemberian penghargaan.
- e) Survei Kepuasan masyarakat dan
- f) Kebijakan lain terkait Pelayanan Publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Kamis

Tanggal : 07 Agustus 2025

b. Tempat Pelaksanaan

Ruang Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Peserta FKP

Forum Konsultasi Publik diikuti oleh 40 orang.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara tatap muka menggunakan metode diskusi dimana peserta dapat saling memberikan pertanyaan, saran, dan kritik terkait kebijakan maupun masalah yang ditemukan. Forum Konsultasi Publik ini dipandu oleh moderator acara yang selanjutnya Forum Konsultasi Publik ini dibuka oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Forum Konsultasi Publik ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator.

Sesi diskusi dan tanya jawab dalam Forum Konsultasi Publik ini membuat peserta dapat saling memahami permasalahan yang ada dan bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan FKP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :

- 1) Unsur Penyelenggara Pelayanan Publik.
- 2) Unsur Pimpinan dan seluruh staff di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Unsur Pengawas di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Stakeholder Pelayanan Publik.
- 5) Akademisi.
- 6) Lembaga Swadaya Masyarakat.
- 7) Media Massa.

Dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai alur sebagai berikut :

A. Pra-Pelaksanaan

- 1) Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dapat dibentuk Tim Internal melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Tema Forum Konsultasi Publik, Forum Konsultasi Publik Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan bertemakan “Upaya Peningkatan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan”.

- 3) Materi Forum Konsultasi Publik terdiri dari :
- a) Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan terkait layanan pendidikan.
 - b) Standar Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Susunan Acara FKP

Jam	Kegiatan	Keterangan
08.00 s.d 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 s.d 09.00	Pembukaan	Dipandu MC
09.00 s.d 09.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Dipandu MC
09.10 s.d 09.15	Pembacaan Doa	Dipandu MC
09.15 s.d 09.30	Sambutan	Dipandu MC
09.30 s.d 11.00	Penyampaian Materi "Upaya Peningkatan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan"	Sekretaris
11.00 s.d 11.30	Diskusi	Moderator
11.30 s.d 12.00	Tanggapan	Moderator
12.00 s.d 13.00	ISHOMA	
13.00 s.d 13.30	Penandatanganan Berita Acara & Foto Bersama	Dipandu MC
13.30 s.d 14.00	Penutupan	Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Forum diawali dengan identifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan dengan analisis pemasalahan kemudian dalam forum ini dirumuskan solusi/rencana tindak lanjut sebagaimana dalam tabel berikut :

- 1) Waktu Penyelesaian untuk waktu penyelesaian masih belum memadai disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia.
- 2) Kurangnya Kompetensi Pelaksana.

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Waktu Penyelesaian	Mengusulkan Penambahan SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 bulan
2.	Kompetensi Pelaksana	Melaksanakan Workhsop	3 bulan

2. Analisis

Dari permasalahan yang ada dianggap perlunya adanya pelayanan yang secara cepat, baik secara langsung maupun melalui online dan memberikan Sosialisasi bagi pelaksana layanan. Salah satu tanggungjawab dalam pelayanan publik sebuah pemerintahan adalah memberikan Service Excellence atau Pelayanan Prima kepada masyarakat. Tentunya kepuasan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh bagian customers services, namun seluruh bagian di pemerintahan dituntut juga untuk menerapkan pelayanan prima untuk terciptanya Service Excellence. Tanpa pelayanan yang paripurna, sulit bagi pemerintahan untuk tercapainya program kerja yang sudah direncanakan. Dengan menerapkan Service Excellence pada semua sisi kehidupan atau aktivitas pelayanan di pemerintahan, maka akan tercipta image dan popularitas positif dari pemerintahan tersebut. Hal ini akan membangun perilaku kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan tersebut.

Sosialisasi bagi pelaksana layanan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan kompetensi yang lebih baik, diharapkan para petugas mampu memberikan respons yang cepat, tepat, dan solutif terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam mendapatkan layanan publik.

3. Rencana Aksi

Berdasarkan prioritas masalah yang telah disepakati yaitu waktu layanan dan kompetensi pelaksana pelayanan. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Waktu Penyelesaian	Mengusulkan Penambahan SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 bulan
2.	Kompetensi Pelaksana	Melaksanakan Workhsop	3 bulan

D. PENUTUP

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada Agustus 2024 dilaksanakan secara tatap muka dengan tema “Upaya Peningkatan Standar Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan” merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik itu sendiri. Forum Konsultasi Publik ini merupakan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Forum Konsultasi Publik merupakan upaya percepatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Sedangkan review Standar Pelayanan ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta ditetapkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam rangka penerapan standar pelayanan.

Forum Konsultasi Publik dan review Standar Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada Agustus 2025 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, kegiatan ini

merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Forum Konsultasi Publik, hasil dari Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan adalah Standar Pelayanan ditetapkan ada 17 jenis Standar Pelayanan.

Berdasarkan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, kami sampaikan saran/usulan perbaikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dirasa sangat bermanfaat.
2. Standar Pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sudah mencakup semua aspek yang di perlukan oleh masyarakat.
3. Pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sudah baik dan perlu di tingkatkan lagi untuk kemudahan akses bagi masyarakat.

LAMPIRAN I BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon: (0756) 21602 Faks (0756) 21502,
Laman <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/> Posel disdikbud.pessel@gmail.com

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Pada hari ini, 07 Agustus 2025, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Waktu Penyelesaian	Mensosialisasikan Standar Pelayanan kepada penerima layanan	1 Bulan
2.	Kompetensi Pelaksana	Melaksanakan Workshsop	3 Bulan




Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.




Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Painan, 07 Agustus 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Hendrawati, S.E	P	Sekretaris	

2.	Trini Yunis	P	Bendahara	
3.	Drs. Erman	L	Pengawas	
4.	Yasmanelly, S.Pd	P	Pengawas	

<p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan</p>   <p>SALIM MUHAIMIN, S.Pd.M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19701107 199702 1 003</p>	<p>Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan</p>  <p>DIAN FITRI S.Kom Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 19870517 201101 2 018</p>
--	---

LAMPIRAN II SALINAN DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR



















Hari / Tanggal : Kamis / 07 Agustus 2025

Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Acara : Forum Konsultasi Publik

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rizkiyati, S Pd	Pencelarah Temis Kabupaten	
2.	Dini Agia Putra, S-pd	Kasi Indang Samp	
3.	Dian Fitri, S.Kom	Kasubing Umum	
4.	Johandea	Bendahara Keuangan	
5.	Rido MATA SAPUTRA	Staf (SOP)	
6.	Melipianty, S-pd, M-Pd	Kasi Indang PAUD	
7.	PRIMI YUNIS	Staf	
8.	Desi Hartati, S.Si	Staf Kepegawaian	
9.	Sekila Muryafahri	Staf Perencanaan	
10.	Silvi YUNICA, S-pd	Staf Kepegawaian	
11.	Kharoti Buki Utom	Staf Perencanaan	
12.	Melda Salsabilah	Staf Kepegawaian	
13.	Lisky Perdana Putra	Staf (Sispi)	
14.	Yerusa Endriatha	Staf	
15.	Zamzara	Staf	
16.	Helluati Hamadun, C.Pd	Staf Kepegawaian	
17.	Patri Padma Suci Pamedhan, S.pd	Staf	
18.	Viola Rosa Savitri	Staf	
19.	Risvadi	Staf	
20.	Ochi Maria, S pd	Staf	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
21.	Rany Pratiwi	Kor Koordinator	
22.	Ramadhan	Staf Perencanaan	
23.	Toni MANDALA ATMA, S.AK	Staf SMP	
24.	Tanjung, ST	Kasi Bidang Pasca	
25.	Ritria S	Staf Bidang SMP	
26.	Hamanto	Staf Bidang Pasca	
27.	Restika Maharani	Staf Bidang Pasca	
28.	Agnes Yulia Eca	Staf Bidang Pasca	
29.	Aggeli	Staf Bidang Pasca	
30.	Maria Rizka Khairani	Staf Bidang Pasca	
31.	Zulmuli	Kasi Bidang SD	
32.	Cesaldi Mawon	Staf Bidang SD	
33.	Nova Susanti	Wakil	
34.	Sri Wahyu Ralita	Wakil	
35.	Lencia Susanti, S.Pd	Programmer SMP	
36.	Safitza, S.Pd. M.Si	Programmer SMP	
37.	Hendri, S.pd	Kasi bid. belajar	
38.	Almi Athana, S.tum	Staf bidang belajar	
39.	Adi Rahm, SE	Staf bidang SD	
40.	Maria, S.pd	Staf bidang SD	

LAMPIRAN III SURAT UNDANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25661
Telepon: (0756) 21502 Faks (0756) 21502,
Laman <http://didikbud.pesisirselatankab.go.id/> Email didikbud.pessel@gmail.com

Nomor : 900.1.1.2/2025 /DPK/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Forum Konsultasi Publik

Painan, 01 Agustus 2025
Kepada Yth,
1. Pengawas
2. Seluruh Staf
Di
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 0/0/Setda/2025 perihal Permintaan Data Laporan FKP Tahun 2025, bersama ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan bermaksud akan mengadakan Forum Konsultasi Publik sebagai Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 07 Agustus 2025
Jam : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Acara : Forum Konsultasi Publik

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Demikian hal ini disampaikan atas perhatian dan kerja sama nya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas,

SALIM MUHAMMAD, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN IV DOKUMENTASI KEGIATAN





Gambar. Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik



LAMPIRAN V TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon: (0756) 21602 Faks (0756) 21502,

Laman <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/> Posel disdikbud.pesset@gmail.com

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditandatangani pada 26 Agustus 2024. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain :

NO	Identifikasi Masalah	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1.	Waktu Layanan	Memberikan informasi melalui email untuk legalisir sebelum waktunya	- Mengirimkan informasi terkait legalisir ijazah agar dilaksanakan sebelum waktunya melalui email - Waktu Pelaksanaan Bulan Oktober 2024 - Keterangan informasi legalisir ijazah	
2.	Kompetensi Pelaksana	Mengadakan Sosialisasi mengenai Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit	- Melaksanakan Sosialisasi terkait Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit - Waktu Pelaksanaan Bulan Oktober-Desember 2024 - Keterangan	

			Sosialisasi Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit	
--	--	--	--	--

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Painan, 31 Desember 2024

<p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan</p>  <p>SALIM MUHAMMAD, S.Pd, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19701107 199702 1 003</p>	<p>Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan</p>  <p>HENDRAWATI, S.E Pembina (IV/a) NIP. 19720729 200604 2 003</p>
---	---